



PUTUSAN
Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Hafrizal Roby Satriyawan Bin Agung Arifin Alm.
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/20 September 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komp Mahkota Radilla 7 No. 17 Rt.007 Rw.002
Kel. Bincau Kec. Martapura Kab. Banjar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Hafrizal Roby Satriyawan Bin Agung Arifin Alm. Ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. SP.Kap/46/IX/Res.4.2/2021/Resnarkoba

Terdakwa Hafrizal Roby Satriyawan Bin Agung Arifin Alm. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022
6. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Rta



Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ahmad Nizami Bin Burhan Malullu
2. Tempat lahir : Lokpaikat
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/12 April 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pahlawan Rt,003 Rw.001 Gang asoka Kelurahan Rantau Kanan Kec.Tapin Utara Kab,Tapin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Ahmad Nizami Bin Burhan Malullu ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. SP.Kap/47/IX/Res.4.2/2021/Resnarkoba;

Terdakwa Ahmad Nizami Bin Burhan Malullu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022
6. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Arbayah Binti Anang Muslih
2. Tempat lahir : Rantau
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/8 Agustus 1991

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Yos Sudarso Rt.034 Rw.002 Kel. Telaga Biru
Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa Arbayah Binti Anang Muslih ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. SP.Kap/47/IX/Res.4.2/2021/Resnarkoba;

Terdakwa Arbayah Binti Anang Muslih ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022
6. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum atas nama Yadi Rahmadi, SH., advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Rantau Kelas II yang beralamat di Jalan Brigjend H. Hasan Basri No.38, Rantau Kiwa, Tapin Utara, Kabupaten Tapin berdasarkan Surat Penunjukan No. 27/Pid.Sus/2022/PN Rta;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 15 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 15 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I HAFRIZAL ROBY SATRIYAWAN Bin AGUNG ARIFIN (Alm)** ,**Terdakwa II AHMAD NIZAMI Bin BURHAN MALULLU dan Terdakwa III ARBAYAH Binti ANANG MUSLIH**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dalam surat dakwaan Alternatis kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I HAFRIZAL ROBY SATRIYAWAN Bin AGUNG ARIFIN (Alm)** ,**Terdakwa II AHMAD NIZAMI Bin BURHAN MALULLU dan Terdakwa III ARBAYAH Binti ANANG MUSLIH** dengan pidana Penjara masing-masing selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar **Rp. 8000.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak kacamata merk Porsche design
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,68 gram dan berat bersih 0,46 gram
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil
 - 1 (satu) buah sendok warna hijau
 - 1 (satu) buah sendok kecil warna putih yang terbuat dari sedotan
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi X2 warna hitam silver
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y20SJ warna biru
 - 1(satu) buah alat hisap atau bong yang sudah dimodifikasi dengan sedotan
 - 1 (satu) buah korek api warna biru

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Rta



- 1 (satu) buah pipet kaca yang masih berisi sisa narkotika jenis sabu.

(Dirampas untuk dimusnahkan).

- Uang tunai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2 lembar uang kertas Rp 100.000, dan 2 lembar uang kertas Rp 50.000

(Dirampas untuk negara)

- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI an. AHMAD NIZAMI
- 1 (satu) buah ATM Bank BNI

(Dikembalikan kepada Terdakwa II AHMAD NIZAMI Bin BURHAN MALULLU)

4. Menetapkan agar para terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon untuk diberikan keringanan karena Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

-----Bahwa ia **Terdakwa I HAFRIZAL ROBY SATRIYAWAN Bin AGUNG ARIFIN (Alm)** bersama-sama dengan **Terdakwa II AHMAD NIZAMI Bin BURHAN MALULLU dan Terdakwa III ARBAYAH Binti ANANG MUSLIH**, pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 01.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2021, bertempat di Jalan Desa Antasari Rt.004 Kec.Tapin Utara Kab.Tapin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau, **permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan itu dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 Terdakwa II AHMAD NIZAMI Bin BURHAN MALULLU dihubungi oleh Sdr.FAISAL yang meminta dicarikan narkotika jenis shabu, lalu Sdr.FAISAL mengirim uang sebesar Rp 2.750.000 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II AHMAD NIZAMI Bin BURHAN MALULLU, kemudian Terdakwa II AHMAD NIZAMI Bin BURHAN MALULLU menghubungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.SAUFI untuk memesan narkoba jenis shabu, lalu Terdakwa II AHMAD NIZAMI Bin BURHAN MALULLU mengirimkan uang sejumlah Rp. 7.000.000,- yang mana harga dari 4 Gram tersebut sekitar Rp. 5.500.000 (Lima juta lima ratus rupiah) dan sisa nya untuk memabayar hutang kepada SAUFI karena sebelumnya Terdakwa II AHMAD NIZAMI Bin BURHAN MALULLU ada mengambil narkoba jenis shabu, dan setelah pembayaran selesai narkoba jenis shabu pesanan Terdakwa II AHMAD NIZAMI Bin BURHAN MALULLU diantar oleh Sdr SAUFI ,selanjutnya Terdakwa II AHMAD NIZAMI Bin BURHAN MALULLU mengantarkan 2(dua) gram narkoba jenis shabu kepada Sdr.FAISAL dan 2 (dua) gram lagi Terdakwa II AHMAD NIZAMI Bin BURHAN MALULLU antarkan kepada Terdakwa I HAFRIZAL ROBY SATRIYAWAN Bin AGUNG ARIFIN (Alm) untuk dikonsumsi bersama-sama, kemudian Terdakwa I HAFRIZAL ROBY SATRIYAWAN Bin AGUNG ARIFIN (Alm) membagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi 3 (tiga) poket dan telah Terdakwa I HAFRIZAL ROBY SATRIYAWAN Bin AGUNG ARIFIN (Alm) jual sebanyak 2 (dua) poket, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 00.30 Terdakwa II AHMAD NIZAMI Bin BURHAN MALULLU datang ke rumah Terdakwa I HAFRIZAL ROBY SATRIYAWAN Bin AGUNG ARIFIN (Alm) wita yang beralamatkan di Jalan Desa Antasari Rt.004 Kec.Tapin Utara Kab.Tapin, kemudian Terdakwa I HAFRIZAL ROBY SATRIYAWAN Bin AGUNG ARIFIN (Alm), Terdakwa II AHMAD NIZAMI Bin BURHAN MALULLU dan Terdakwa III ARBAYAH Binti ANANG MUSLIH mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama-sama menggunakan alat hisap/bong yang disambungkan dengan pipet kaca, kemudian para terdakwa hisap secara bergantian, selanjutnya sekira pukul 01.30 Wita setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu para terdakwa diamankan oleh Saksi HARIYANTO Bin MUHRAWI dan Saksi KARJONO Bin SUNARDI selaku anggota anggota Polsek Tapin Utara yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa para terdakwa sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu, lalu saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kacamata merk Porsche design, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,68 gram dan berat bersih 0,46 gram, 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil, 1 (satu) buah sendok warna hijau, 1 (satu) buah sendok kecil warna putih yang terbuat dari sedotan, Uang tunai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2 lembar uang kertas Rp

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



100.000, dan 2 lembar uang kertas Rp 50.000, 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi X2 warna hitam silver, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y20SJ warna biru, 1(satu) buah alat hisap atau bong yang sudah dimodifikasi dengan sedotan, 1 (satu) buah korek api warna biru, 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI an. AHMAD NIZAMI, 1 (satu) buah ATM Bank BNI dan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih berisi sisa narkoba jenis sabu, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Tapin Utara.

- Bahwa para Terdakwa dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa sesuai pemeriksaan Laboratorium di Balai Besar POM Banjarmasin No : B-PP.01.01.22A.22A5.09.21.4682 Tanggal 13 September 2021 yang menyatakan barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 54/10846.00/09/2021 tanggal 08 September 2021 dari Pegadaian terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) paket Narkoba diduga jenis sabu dalam plastik klip dan setelah ditimbang berat bersih menjadi 0.46 (nol koma empat puluh enam) gram. Yang kemudian disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium seberat 0.02 (nol koma nol dua) gram.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor : 9617-9619/IX/2021 tanggal 11 September 2021 dari Rumah Sakit Umum Datu Sanggul menerangkan bahwa terdakwa 1,2, dan 3 berdasarkan hasil pemeriksaan tes urine positif mengandung Methamphetamine.

-----Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba -----

Atau

Kedua

----- Bahwa ia **Terdakwa I HAFRIZAL ROBY SATRIYAWAN Bin AGUNG ARIFIN (Alm)** bersama-sama dengan **Terdakwa II AHMAD NIZAMI Bin BURHAN MALULLU dan Terdakwa III ARBAYAH Binti ANANG MUSLIH**, pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 01.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2021,

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Desa Antasari Rt.004 Kec.Tapin Utara Kab.Rantau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapin, **permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman**, perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 Terdakwa II AHMAD NIZAMI Bin BURHAN MALULLU dihubungi oleh Sdr.FAISAL yang meminta dicarikan narkoba jenis shabu, lalu Sdr.FAISAL mengirim uang sebesar Rp 2.750.000 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II AHMAD NIZAMI Bin BURHAN MALULLU, kemudian Terdakwa II AHMAD NIZAMI Bin BURHAN MALULLU menghubungi Sdr.SAUFI untuk memesan narkoba jenis shabu, lalu Terdakwa II AHMAD NIZAMI Bin BURHAN MALULLU mengirimkan uang sejumlah Rp. 7.000.000,- yang mana harga dari 4 Gram tersebut sekitar Rp. 5.500.000 (Lima juta lima ratus rupiah) dan sisa nya untuk memabayar hutang kepada SAUFI karena sebelumnya Terdakwa II AHMAD NIZAMI Bin BURHAN MALULLU ada mengambil narkoba jenis shabu, dan setelah pembayaran selesai narkoba jenis shabu pesanan Terdakwa II AHMAD NIZAMI Bin BURHAN MALULLU diantar oleh Sdr SAUFI ,selanjutnya Terdakwa II AHMAD NIZAMI Bin BURHAN MALULLU mengantarkan 2(dua) gram narkoba jenis shabu kepada Sdr.FAISAL dan 2 (dua) gram lagi Terdakwa II AHMAD NIZAMI Bin BURHAN MALULLU antarkan kepada Terdakwa I HAFRIZAL ROBY SATRIYAWAN Bin AGUNG ARIFIN (Alm) untuk dikonsumsi bersama-sama, kemudian Terdakwa I HAFRIZAL ROBY SATRIYAWAN Bin AGUNG ARIFIN (Alm) membagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi 3 (tiga) poket dan telah Terdakwa I HAFRIZAL ROBY SATRIYAWAN Bin AGUNG ARIFIN (Alm) jual sebanyak 2 (dua) poket, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 00.30 Terdakwa II AHMAD NIZAMI Bin BURHAN MALULLU datang ke rumah Terdakwa I HAFRIZAL ROBY SATRIYAWAN Bin AGUNG ARIFIN (Alm) wita yang beralamatkan di Jalan Desa Antasari Rt.004 Kec.Tapin Utara Kab.Tapin, kemudian Terdakwa I HAFRIZAL ROBY SATRIYAWAN Bin AGUNG ARIFIN (Alm), Terdakwa II AHMAD NIZAMI Bin BURHAN MALULLU dan Terdakwa III ARBAYAH Binti ANANG MUSLIH mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama-sama menggunakan alat hisap/bong yang disambungkan dengan pipet kaca, kemudian para

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa hisap secara bergantian, selanjutnya sekira pukul 01.30 Wita setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu para terdakwa diamankan oleh Saksi HARIYANTO Bin MUHRAWI dan Saksi KARJONO Bin SUNARDI selaku anggota anggota Polsek Tapin Utara yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa para terdakwa sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu, lalu saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kacamata merk Porsche design, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,68 gram dan berat bersih 0,46 gram, 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil, 1 (satu) buah sendok warna hijau, 1 (satu) buah sendok kecil warna putih yang terbuat dari sedotan, Uang tunai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2 lembar uang kertas Rp 100.000, dan 2 lembar uang kertas Rp 50.000, 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi X2 warna hitam silver, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y20SJ warna biru, 1(satu) buah alat hisap atau bong yang sudah dimodifikasi dengan sedotan, 1 (satu) buah korek api warna biru, 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI an. AHMAD NIZAMI, 1 (satu) buah ATM Bank BNI dan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih berisi sisa narkoba jenis sabu, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Tapin Utara.

- Bahwa Terdakwa dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa sesuai pemeriksaan Laboratorium di Balai Besar POM Banjarmasin No : B-PP.01.01.22A.22A5.09.21.4682 Tanggal 13 September 2021 yang menyatakan barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 54/10846.00/09/2021 tanggal 08 September 2021 dari Pegadaian terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) paket Narkoba diduga jenis sabu dalam plastik klip dan setelah ditimbang berat bersih menjadi 0.46 (nol koma empat puluh enam) gram. Yang kemudian disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium seberat 0.02 (nol koma nol dua) gram.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor : 9617-9619/IX/2021 tanggal 11 September 2021 dari Rumah Sakit Umum Datu Sanggul menerangkan bahwa terdakwa 1,2, dan 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hasil pemeriksaan tes urine positif mengandung Methamphetamine .

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

Atau

Ketiga

-----Bahwa ia **Terdakwa I HAFRIZAL ROBY SATRIYAWAN Bin AGUNG ARIFIN (Alm)** bersama-sama dengan **Terdakwa II AHMAD NIZAMI Bin BURHAN MALULLU dan Terdakwa III ARBAYAH Binti ANANG MUSLIH**, pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 01.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2021, bertempat di Jalan Desa Antasari Rt.004 Kec.Tapin Utara Kab.Rantau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapin, **Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:---

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 00.30 Terdakwa II AHMAD NIZAMI Bin BURHAN MALULLU datang ke rumah Terdakwa I HAFRIZAL ROBY SATRIYAWAN Bin AGUNG ARIFIN (Alm) wita yang beralamatkan di Jalan Desa Antasari Rt.004 Kec.Tapin Utara Kab.Tapin, kemudian Terdakwa I HAFRIZAL ROBY SATRIYAWAN Bin AGUNG ARIFIN (Alm), Terdakwa II AHMAD NIZAMI Bin BURHAN MALULLU dan Terdakwa III ARBAYAH Binti ANANG MUSLIH mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama-sama menggunakan alat hisap/bong yang disambungkan dengan pipet kaca, kemudian para terdakwa hisap secara bergantian, selanjutnya sekira pukul 01.30 Wita setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu para terdakwa diamankan oleh Saksi HARIYANTO Bin MUHRAWI dan Saksi KARJONO Bin SUNARDI selaku anggota anggota Polsek Tapin Utara yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa para terdakwa sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu, lalu saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kacamata merk Porsche design, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,68 gram dan berat bersih 0,46 gram, 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil, 1 (satu) buah sendok warna hijau, 1 (satu) buah sendok kecil warna putih yang terbuat dari sedotan, Uang tunai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2 lembar uang kertas Rp

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



100.000, dan 2 lembar uang kertas Rp 50.000, 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi X2 warna hitam silver, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y20SJ warna biru, 1(satu) buah alat hisap atau bong yang sudah dimodifikasi dengan sedotan, 1 (satu) buah korek api warna biru, 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI an. AHMAD NIZAMI, 1 (satu) buah ATM Bank BNI dan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih berisi sisa narkotika jenis sabu, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Tapin Utara.

- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa sesuai pemeriksaan Laboratorium di Balai Besar POM Banjarmasin No : LP.Nar.K.2.0907 Tanggal 13 September 2021 yang menyatakan barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 54/10846.00/09/2021 tanggal 08 September 2021 dari Pegadaian terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) paket Narkotika diduga jenis sabu dalam plastik klip dan setelah ditimbang berat bersih menjadi 0.46 (nol koma empat puluh enam) gram. Yang kemudian disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium seberat 0.02 (nol koma nol dua) gram.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor : 9617-9619/IX/2021 tanggal 11 September 2021 dari Rumah Sakit Umum Datu Sanggul menerangkan bahwa terdakwa 1,2, dan 3 berdasarkan hasil pemeriksaan tes urine positif mengandung Methamphetamine. Melalui sample urine dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

NO.	JENIS PSOKOTROPIKA	HASIL PEMERIKSAAN	KETERANGAN
	Methampetamin (MET)	Positif (+)	
	Benzodiazepin (BZO)	Negatif (-)	
	THC	Negatif (-)	
	Morphine/Opiates (MOP)	Negatif (-)	

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa mengerti dan Panasehat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hariyanto Bin Muhrawi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga siap diambil keterangannya dipersidangan;
- Bahwa saksi pernah diambil keterangannya oleh Penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal para terdakwa dan tidak pula ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekitar pukul 01.30 wita yang bertempat di Desa Antasari Kec. Tapin Utara Kab. Tapin tepatnya di rumah bedakan H. Ulis yang ditempati oleh Terdakwa I dan Terdakwa III;
- Bahwa berawal saksi mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa I terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu kemudian sekitar pukul 18.00 wita saksi bersama Anggota Polsek lainnya menuju rumah terdakwa I di Jl. Pelita RT.004 RW.002 Kel.Rangda Malingkung Kec. Tapin Utara Kab. Tapin;
- Bahwa saat saksi dan tim sampai di lokasi yang juga disaksikan oleh Ketua RT, saksi menggedor semua bidakan di area tersebut, awalnya para Terdakwa tidak membukakan pintu rumah tetapi setelah saksi menyatakan bahwa saksi dari kepolisian, akhirnya terdakwa II membukakan pintu rumah namun pemilik rumah yang menyewa rumah tersebut adalah Terdakwa I dan Terdakwa III;
- Bahwa setelah saksi dan tim tiba saksi melihat terdakwa sedang duduk di dalam rumahnya sambil bermain *game* selanjutnya saksi bersama anggota lainnya melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti didalam kamar di lemari pakaian tepatnya didalam wadah kaca mata berupa, 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,46 gram;
- Bahwa saat saksi memasuki ruang tamu rumah Terdakwa I, saksi menemukan 1 (satu) buah bong yang lengkap dengan sedotan yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah korek api warna biru, dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan warna putih yang berserakan di lantai ruang tamu karena sebelumnya para terdakwa baru selesai mengkonsumsi shabu tersebut;
- Bahwa selain itu, saksi juga menemukan plastic berukuran kecil yang cukup banyak milik Terdakwa I dan juga ditemukan buku tabungan milik Terdakwa II yang berisi transaksi pembelian shabu oleh Terdakwa II;

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu tersebut milik Terdakwa II yang dititipkan kepada Terdakwa I di rumah sewaan yang ditempati Terdakwa I dan Terdakwa III;
- Bahwa dipipet yang saksi temukan masih tersisa shabu yang dipakai para Terdakwa untuk dikonsumsi;
- Bahwa terdakwa III mendapatkan shabu tersebut dari seseorang yang bernama Shopy (DPO) i warga Desa Kalumpung Kec. Simpur Kab. Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa terdakwa II menitipkan shabu tersebut kepada terdakwa I untuk dikonsumsi bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III namun tetapi Terdakwa menitipkan barang tersebut ke Terdakwa I apabila ada orang lain yang mau membeli dan terdakwa I sempat menjual shabu tersebut
- Bahwa Terdakwa II memesan ke Shopy melalui telepon di Whatsapp dan menanyakan apakah ada shabu dan jika ada maka Terdakwa mentransfer uang untuk membeli shabu tersebut dan uang yang dipakai untuk mentransfer tersebut menggunakan uang milik Terdakwa II;
- Bahwa berat kotor shabu tersebut adalah 0,68 gram;
- Bahwa Terdakwa I berhasil menjual 2 (dua) paket shabu dengan harga 1 (satu) paket Rp 150.000,- dan 1 (satu) paket seharga Rp 200.000,-;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui bahwa shabu tersebut ada yang dijual oleh Terdakwa I dan Terdakwa I tidak mendapatkan keuntungan, hanya diajak untuk memakai shabu bersama;
- Bahwa hasil penjualan sebesar Rp 350.000,- dipakai oleh Terdakwa I sebesar Rp 50.000,- untuk membeli kebutuhan Terdakwa I dan sisanya Rp 300.000,- belum sempat diserahkan oleh Terdakwa I kepada Terdakwa II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pembeli shabu yang dijual oleh Terdakwa I dan tidak mengetahui kapan terjadinya jual beli tersebut;
- Bahwa Terdakwa III hanya diajak untuk memakai shabu dan Terdakwa III merupakan istri dari Terdakwa I;
- Bahwa antara Terdakwa II dengan Terdakwa I dan Terdakwa III tidak ada hubungan keluarga hanya berteman karena bertetangga;
- Bahwa sebelum Terdakwa II membeli dari Shopy karena Terdakwa II mendapat pesanan dari Faisal yang tidak diketahui dimana keberadaannya sekarang;
- Bahwa terdakwa II membeli sabu dari Shopy sebanyak 3 (tiga) kali dan kali ketiga ini ditangkap;
- Bahwa para Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut pada hari Minggu 05 September 2021 sekira pukul 00.30 Wita sebelum ditangkap Polisi;

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan saat itu para terdakwa baru saja selesai menggunakan atau memakai Narkotika jenis shabu dan alat hisap yang digunakan masih berada di dekat para terdakwa;
- Bahwa dilakukan tes Urine terhadap Para terdakwa dan positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa Para Terdakwa bukan seorang dokter, apoteker atau tenaga medis lainnya sehingga shabu tersebut tidak pula ada hubungannya dengan pekerjaan Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan terhadap keterangan tersebut;

2. Karjono Bin Sunardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga siap diambil keterangannya dipersidangan;
- Bahwa saksi pernah diambil keterangannya oleh Penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal para terdakwa dan tidak pula ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekitar pukul 01.30 wita yang bertempat di Desa Antasari Kec. Tapin Utara Kab. Tapin tepatnya di rumah bedakan H. Ulis yang ditempati oleh Terdakwa I dan Terdakwa III;
- Bahwa berawal saksi mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa I terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu kemudian sekitar pukul 18.00 wita saksi bersama Anggota Polsek lainnya menuju rumah terdakwa I di Jl. Pelita RT.004 RW.002 Kel.Rangda Malingkung Kec. Tapin Utara Kab. Tapin;
- Bahwa saat saksi dan tim sampai di lokasi yang juga disaksikan oleh Ketua RT, saksi menggedor semua bidakan di area tersebut, awalnya para Terdakwa tidak membukakan pintu rumah tetapi setelah saksi menyatakan bahwa saksi dari kepolisian, akhirnya terdakwa II membukakan pintu rumah namun pemilik rumah yang menyewa rumah tersebut adalah Terdakwa I dan Terdakwa III;
- Bahwa setelah saksi dan tim tiba saksi melihat terdakwa sedang duduk di dalam rumahnya sambil bermain *game* selanjutnya saksi bersama anggota lainnya melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti didalam kamar

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Rta



di lemari pakaian tepatnya didalam wadah kaca mata berupa, 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,46 gram;

- Bahwa saat saksi memasuki ruang tamu rumah Terdakwa I, saksi menemukan 1 (satu) buah bong yang lengkap dengan sedotan yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah korek api warna biru, dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan warna putih yang berserakan di lantai ruang tamu karena sebelumnya para terdakwa baru selesai mengkonsumsi shabu tersebut;
- Bahwa selain itu, saksi juga menemukan plastic berukuran kecil yang cukup banyak milik Terdakwa I dan juga ditemukan buku tabungan milik Terdakwa II yang berisi transaksi pembelian shabu oleh Terdakwa II;
- Bahwa shabu tersebut milik Terdakwa II yang dititipkan kepada Terdakwa I di rumah sewaan yang ditempati Terdakwa I dan Terdakwa III;
- Bahwa dipipet yang saksi temukan masih tersisa shabu yang dipakai para Terdakwa untuk dikonsumsi;
- Bahwa terdakwa III mendapatkan shabu tersebut dari seseorang yang bernama Shopy (DPO) i warga Desa Kalumpang Kec. Simpur Kab. Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa terdakwa II menitipkan shabu tersebut kepada terdakwa I untuk dikonsumsi bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III namun tetapi Terdakwa menitipkan barang tersebut ke Terdakwa I apabila ada orang lain yang mau membeli dan terdakwa I sempat menjual shabu tersebut
- Bahwa Terdakwa II memesan ke Shopy melalui telepon di Whatsapp dan menanyakan apakah ada shabu dan jika ada maka Terdakwa mentransfer uang untuk membeli shabu tersebut dan uang yang dipakai untuk mentransfer tersebut menggunakan uang milik Terdakwa II;
- Bahwa berat kotor shabu tersebut adalah 0,68 gram;
- Bahwa Terdakwa I berhasil menjual 2 (dua) paket shabu dengan harga 1 (satu) paket Rp 150.000,- dan 1 (satu) paket seharga Rp 200.000,-;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui bahwa shabu tersebut ada yang dijual oleh Terdakwa I dan Terdakwa I tidak mendapatkan keuntungan, hanya diajak untuk memakai shabu bersama;
- Bahwa hasil penjualan sebesar Rp 350.000,- dipakai oleh Terdakwa I sebesar Rp 50.000,- untuk membeli kebutuhan Terdakwa I dan sisanya Rp 300.000,- belum sempat diserahkan oleh Terdakwa I kepada Terdakwa II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pembeli shabu yang dijual oleh Terdakwa I dan tidak mengetahui kapan terjadinya jual beli tersebut;



- Bahwa Terdakwa III hanya diajak untuk memakai shabu dan Terdakwa III merupakan istri dari Terdakwa I;
- Bahwa antara Terdakwa II dengan Terdakwa I dan Terdakwa III tidak ada hubungan keluarga hanya berteman karena bertetangga;
- Bahwa sebelum Terdakwa II membeli dari Shopy karena Terdakwa II mendapat pesanan dari Faisal yang tidak diketahui dimana keberadaannya sekarang;
- Bahwa terdakwa II membeli sabu dari Shopy sebanyak 3 (tiga) kali dan kali ketiga ini ditangkap;
- Bahwa para Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut pada hari Minggu 05 September 2021 sekira pukul 00.30 Wita sebelum ditangkap Polisi;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan saat itu para terdakwa baru saja selesai menggunakan atau memakai Narkotika jenis shabu dan alat hisap yang digunakan masih berada di dekat para terdakwa;
- Bahwa dilakukan tes Urine terhadap Para terdakwa dan positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa Para Terdakwa bukan seorang dokter, apoteker atau tenaga medis lainnya sehingga shabu tersebut tidak pula ada hubungannya dengan pekerjaan Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan terhadap keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa para terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekitar pukul 01.30 wita yang bertempat di Desa Antasari Kec. Tapin Utara Kab. Tapin tepatnya di rumah bedakan H. Ulis yang ditempati oleh Terdakwa I dan Terdakwa III;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan Para Terdakwa sedang duduk di dalam rumahnya sambil bermain *game* selanjutnya polisi bersama anggota lainnya melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti didalam



kamar di lemari pakaian tepatnya didalam wadah kaca mata berupa, 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,46 gram;

- Bahwa saat Polisi memasuki ruang tamu rumah Terdakwa I, Polisi menemukan 1 (satu) buah bong yang lengkap dengan sedotan yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah korek api warna biru, dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan warna putih yang berserakan di lantai ruang tamu karena sebelumnya para terdakwa baru selesai mengkonsumsi shabu tersebut;
- Bahwa selain itu, ditemukan plastic klip berukuran kecil yang cukup banyak milik Terdakwa I yang digunakan untuk membagi-bagi sabu dan juga ditemukan buku tabungan milik Terdakwa II yang berisi transaksi pembelian shabu oleh Terdakwa II;
- Bahwa shabu tersebut milik Terdakwa II yang dititipkan kepada Terdakwa I di rumah sewaan yang ditempati Terdakwa I dan Terdakwa III;
- Bahwa dipipet yang saksi temukan masih tersisa shabu yang dipakai para Terdakwa untuk dikonsumsi;
- Bahwa terdakwa III mendapatkan shabu tersebut dari seseorang yang bernama Shopy warga Desa Kalumpang Kec. Simpur Kab. Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa terdakwa II menitipkan shabu tersebut kepada terdakwa I untuk dikonsumsi bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III namun tetapi Terdakwa menitipkan barang tersebut ke Terdakwa I apabila ada orang lain yang mau membeli dan terdakwa I sempat menjual shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa II memesan ke Shopy melalui telepon di Whatsapp dan menanyakan apakah ada shabu dan jika ada maka Terdakwa mentransfer uang untuk membeli shabu tersebut dan uang yang dipakai untuk mentransfer tersebut menggunakan uang milik Terdakwa II;
- Bahwa berat kotor shabu tersebut adalah 0,68 gram;
- Bahwa Terdakwa I telah menjual 2 (dua) paket shabu dengan harga 1 (satu) paket Rp 150.000,- dan 1 (satu) paket seharga Rp 200.000,-;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui bahwa shabu tersebut ada yang dijual oleh Terdakwa I dan Terdakwa I tidak mendapatkan keuntungan, hanya diajak untuk memakai shabu bersama;
- Bahwa Terdakwa I menjual shabu tersebut ke teman-teman kontraktranya yang bekerja dibangunan dan baru sekali menjualnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil penjualan sebesar Rp 350.000,- dipakai oleh Terdakwa I sebesar Rp 50.000,- untuk membeli kebutuhan Terdakwa I dan sisanya Rp 300.000,- belum sempat diserahkan oleh Terdakwa I kepada Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa III hanya diajak untuk memakai shabu dan Terdakwa III merupakan istri dari Terdakwa I;
- Bahwa shabu yang ditemukan di kotak kaca mata tersebut untuk stock pemakaian;
- Bahwa antara Terdakwa II dengan Terdakwa I dan Terdakwa III tidak ada hubungan keluarga hanya berteman karena bertetangga;
- Bahwa sebelum Terdakwa II membeli dari Shopy karena Terdakwa II mendapat pesanan dari Faisal yang tidak diketahui dimana keberadaannya sekarang;
- Bahwa terdakwa II membeli sabu dari Shopy sebanyak 3 (tiga) kali dan kali ketiga ini ditangkap;
- Bahwa para Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut pada hari Minggu 05 September 2021 sekira pukul 00.30 Wita sebelum ditangkap Polisi;
- Bahwa dilakukan tes Urine terhadap Para terdakwa dan positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis shabu tersebut ;
- Bahwa Para Terdakwa bukan seorang dokter, apoteker atau tenaga medis lainnya sehingga shabu tersebut tidak pula ada hubungannya dengan pekerjaan Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I dahulu bekerja sebagai pengawas lapangan namun dirumahkan dan sekarang bekerja sebagai kontraktor bangunan;
- Bahwa Terdakwa I mempunyai anak dari istri pertama sedangkan dengan Terdakwa III belum memiliki anak;

Terdakwa II

- Bahwa para terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekitar pukul 01.30 wita yang bertempat di Desa Antasari Kec. Tapin Utara Kab. Tapin tepatnya di rumah bedakan H. Ulis yang ditempati oleh Terdakwa I dan Terdakwa III;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan, terdakwa II membukakan pintu rumah namun pemilik rumah yang menyewa rumah tersebut adalah Terdakwa I dan Terdakwa III;

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan oleh petugas ditemukan barang bukti didalam kamar di lemari pakaian tepatnya didalam wadah kaca mata berupa, 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,46 gram;
- Bahwa oleh Polisi ditemukan juga 1 (satu) buah bong yang lengkap dengan sedotan yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah korek api warna biru, dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan warna putih yang berserakan di lantai ruang tamu karena sebelumnya para terdakwa baru selesai mengkonsumsi shabu tersebut;
- Bahwa selain itu, polisi juga menemukan plastic yang digunakan untuk membagi-bagi sabu berukuran kecil yang cukup banyak milik Terdakwa I dan juga ditemukan buku tabungan milik Terdakwa II yang berisi transaksi pembelian shabu oleh Terdakwa II;
- Bahwa semua alat yang digunakan untuk mengkonsumsi semuanya disediakan dan milik Terdakwa II;
- Bahwa shabu tersebut milik Terdakwa II yang dititipkan kepada Terdakwa I di rumah sewaan yang ditempati Terdakwa I dan Terdakwa III;
- Bahwa dipipet yang saksi temukan masih tersisa shabu yang dipakai para Terdakwa untuk dikonsumsi;
- Bahwa shabu yang ditemukan di kotak kaca mata tersebut untuk stock pemakaian;
- Bahwa terdakwa III mendapatkan shabu tersebut dari seseorang yang bernama Shopy warga Desa Kalumpang Kec. Simpur Kab. Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa terdakwa II menitipkan shabu tersebut kepada terdakwa I untuk dikonsumsi bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III namun tetapi Terdakwa menitipkan barang tersebut ke Terdakwa I apabila ada orang lain yang mau membeli dan terdakwa I sempat menjual shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa II memesan ke Shopy melalui telepon di Whatsapp dan menanyakan apakah ada shabu dan jika ada maka Terdakwa mentransfer uang untuk membeli shabu tersebut dan uang yang dipakai untuk mentransfer tersebut menggunakan uang milik Terdakwa II;
- Bahwa berat kotor shabu tersebut adalah 0,68 gram;
- Bahwa Terdakwa II beli di Shopy sebanyak 4gr seharga Rp 5.500.000,- dengan setoran awalnya lebih kurang Rp 2.500.000,- dan sisanya akan dibayarkan saat sabunya habis terjual;

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I berhasil menjual 2 (dua) paket shabu dengan harga 1 (satu) paket Rp 150.000,- dan 1 (satu) paket seharga Rp 200.000,-;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui bahwa shabu tersebut ada yang dijual oleh Terdakwa I dan Terdakwa I tidak mendapatkan keuntungan, Terdakwa I dan Terdakwa II hanya diajak untuk memakai shabu bersama;
- Bahwa Terdakwa I menjual shabu tersebut ke teman-teman kontraktronya yang bekerja dibangun dan baru sekali menjualnya;
- Bahwa hasil penjualan sebesar Rp 350.000,- dipakai oleh Terdakwa I sebesar Rp 50.000,- untuk membeli kebutuhan Terdakwa I dan sisanya Rp 300.000,- belum sempat diserahkan oleh Terdakwa I kepada Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa III hanya diajak untuk memakai shabu dan Terdakwa III merupakan istri dari Terdakwa I;
- Bahwa antara Terdakwa II dengan Terdakwa I dan Terdakwa III tidak ada hubungan keluarga hanya berteman karena bertetangga;
- Bahwa sebelum Terdakwa II membeli dari Shopy karena Terdakwa II mendapat pesanan dari Faisal yang tidak diketahui dimana keberadaannya sekarang;
- Bahwa Faisal membeli shabu ke Terdakwa II sebanyak 2gr dan mentransfer uang ke Terdakwa lebih kurang sebanyak Rp 2.250.000,-;
- Bahwa sedangkan sisa 2gr shabu yang dibeli dari shopy untuk dipakai sendiri dan apabila ada yang mau membeli akan dijual;
- Bahwa terdakwa II membeli sabu dari Shopy sebanyak 3 (tiga) kali dan kali ketiga ini ditangkap;
- Bahwa para Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut pada hari Minggu 05 September 2021 sekira pukul 00.30 Wita sebelum ditangkap Polisi;
- Bahwa pada penangkapan saat itu para terdakwa baru saja selesai menggunakan atau memakai Narkotika jenis shabu dan alat hisap yang digunakan masih berada di dekat para terdakwa;
- Bahwa dilakukan tes Urine terhadap Para terdakwa dan positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa Para Terdakwa bukan seorang dokter, apoteker atau tenaga medis lainnya sehingga shabu tersebut tidak pula ada hubungannya dengan pekerjaan Para Terdakwa;

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II bekerja sebagai sopir tambang dengan gaji perbulan lebih kurang Rp 5.000.000,-/bulan;

Terdakwa III

- Bahwa para terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekitar pukul 01.30 wita yang bertempat di Desa Antasari Kec. Tapin Utara Kab. Tapin tepatnya di rumah bedakan H. Ulis yang ditempati oleh Terdakwa I dan Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa III hanya diajak untuk memakai shabu dan Terdakwa III merupakan istri dari Terdakwa I;
- Bahwa antara Terdakwa II dengan Terdakwa I dan Terdakwa III tidak ada hubungan keluarga hanya berteman karena bertetangga;
- Bahwa para Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut pada hari Minggu 05 September 2021 sekira pukul 00.30 Wita sebelum ditangkap Polisi;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan saat itu para terdakwa baru saja selesai menggunakan atau memakai Narkotika jenis shabu dan alat hisap yang digunakan masih berada di dekat para terdakwa;
- Bahwa Terdakwa III hanya diajak menggunakan shabu bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa yang menyiapkan shabu untuk dikonsumsi bersama dan alat-alat yang digunakan adalah Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa III tidak mengetahui itu didapat atau dibeli darimana;
- Bahwa Terdakwa III tidak mengetahui kalau Terdakwa I menyimpan shabu di tempat kacamata didalam lemari;
- Bahwa Terdakwa III mengetahui bahwa suaminya (Terdakwa I) mendapatkan shabu dari Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa memakai shabu untuk berjualan usaha menjual kue;
- Bahwa Terdakwa III bekerja di warung ikut teman menjual kue;
- Bahwa sebelum menikah dan sebelum tinggal di Rantau, Terdakwa III sudah pernah pakai shabu;
- Bahwa Terdakwa III mengkonsumsi shabu sudah 3 (tiga) kali, 1 kali saat ditangkap di rumah dan 2 (dua) kali mengkonsumsi diajak oleh suami (Terdakwa I);
- Bahwa dilakukan tes Urine terhadap Para terdakwa dan positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis shabu tersebut ;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa bukan seorang dokter, apoteker atau tenaga medis lainnya sehingga shabu tersebut tidak pula ada hubungannya dengan pekerjaan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli, dan bukti surat, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Hasil Pengujian Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan Banjarmasin dengan surat nomor : LP.Nar.K.21.0907 tanggal 13 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Farhanah, S.Farm., Apt menerangkan bahwa "sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung metamfetamina";

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Rumah Sakit Umum Pemerintah Kabupaten Tapin Hasil Pemeriksaan Narkoba No. 9617/IX/2021, No. 9618/IX/2021, dan No. 9619/IX/2021 tanggal 11 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Instalasi Patologi Klinik dr. Agus Ibrahim, SpPK dan yang diperiksa oleh Anna Octaviana, A.Md.A.K menerangkan bahwa urine Para Terdakwa reaktif Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak kaca merk Porsche design
- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,68 gram dan berat bersih 0,46 gram
- 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil
- 1 (satu) buah sendok warna hijau
- 1 (satu) buah sendok kecil warna putih yang terbuat dari sedotan
- Uang tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2 lembar uang kertas Rp.100.000, dan 2 lembar uang kertas Rp.50.000,-
- 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi X2 warna hitam silver
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y20SJ warna biru
- 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang sudah dimodifikasi dengan sedotan
- 1 (satu) buah korek api warna biru
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI An. AHMAD NIZAMI
- 1 (satu) buah Atm Bank BNI
- 1 (satu) buah pipet kaca yang masih berisi sisa Narkotika jenis sabu;

Yang telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi, yang baik masing masing

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekitar pukul 01.30 wita yang bertempat di Desa Antasari Kec. Tapin Utara Kab. Tapin tepatnya di rumah bedakan H. Ulis yang ditempati oleh Terdakwa I dan Terdakwa III;
- Bahwa berawal saksi mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa I terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu kemudian sekitar pukul 18.00 wita saksi bersama Anggota Polsek lainnya menuju rumah terdakwa I di Jl. Pelita RT.004 RW.002 Kel.Rangda Malingkung Kec. Tapin Utara Kab. Tapin;
- Bahwa saat saksi dan tim sampai di lokasi yang juga disaksikan oleh Ketua RT, saksi menggedor semua bidakan di area tersebut, awalnya para Terdakwa tidak membukakan pintu rumah tetapi setelah saksi menyatakan bahwa saksi dari kepolisian, akhirnya terdakwa II membukakan pintu rumah namun pemilik rumah yang menyewa rumah tersebut adalah Terdakwa I dan Terdakwa III;
- Bahwa setelah saksi dan tim tiba saksi melihat terdakwa sedang duduk di dalam rumahnya sambil bermain *game* selanjutnya saksi bersama anggota lainnya melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti didalam kamar di lemari pakaian tepatnya didalam wadah kaca berupa, 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,46 gram;
- Bahwa saat saksi memasuki ruang tamu rumah Terdakwa I, saksi menemukan 1 (satu) buah bong yang lengkap dengan sedotan yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah korek api warna biru, dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan warna putih yang berserakan di lantai ruang tamu karena sebelumnya para terdakwa baru selesai mengkonsumsi shabu tersebut;
- Bahwa selain itu, saksi juga menemukan plastic klip berukuran kecil yang cukup banyak milik Terdakwa I yang digunakan untuk membagi-bagi sabu dan juga ditemukan buku tabungan milik Terdakwa II yang berisi transaksi pembelian shabu oleh Terdakwa II;
- Bahwa semua alat yang digunakan untuk mengkonsumsi semuanya disediakan dan milik Terdakwa II;
- Bahwa shabu tersebut milik Terdakwa II yang dititipkan kepada Terdakwa I di rumah sewaan yang ditempati Terdakwa I dan Terdakwa III;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dipipet yang saksi temukan masih tersisa shabu yang dipakai para Terdakwa untuk dikonsumsi;
- Bahwa shabu yang ditemukan di kotak kaca mata tersebut untuk stock pemakaian;
- Bahwa terdakwa II mendapatkan shabu tersebut dari seseorang yang bernama Shopy warga Desa Kalumpang Kec. Simpur Kab. Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa terdakwa II menitipkan shabu tersebut kepada terdakwa I untuk dikonsumsi bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III namun tetapi Terdakwa menitipkan barang tersebut ke Terdakwa I apabila ada orang lain yang mau membeli dan terdakwa I sempat menjual shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa II memesan ke Shopy melalui telepon di Whatsapp dan menanyakan apakah ada shabu dan jika ada maka Terdakwa mentransfer uang untuk membeli shabu tersebut dan uang yang dipakai untuk mentransfer tersebut menggunakan uang milik Terdakwa II;
- Bahwa berat kotor shabu tersebut adalah 0,68 gram;
- Bahwa Terdakwa II beli di Shopy sebanyak 4gr seharga Rp 5.500.000,- dengan setoran awalnya lebih kurang Rp 2.500.000,- dan sisanya akan dibayarkan saat sabunya habis terjual;
- Bahwa Terdakwa I berhasil menjual 2 (dua) paket shabu dengan harga 1 (satu) paket Rp 150.000,- dan 1 (satu) paket seharga Rp 200.000,-;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui bahwa shabu tersebut ada yang dijual oleh Terdakwa I dan Terdakwa I tidak mendapatkan keuntungan, Terdakwa I dan Terdakwa II hanya diajak untuk memakai shabu bersama;
- Bahwa Terdakwa I menjual shabu tersebut ke teman-teman kontraktranya yang bekerja dibangun dan baru sekali menjualnya;
- Bahwa hasil penjualan sebesar Rp 350.000,- dipakai oleh Terdakwa I sebesar Rp 50.000,- untuk membeli kebutuhan Terdakwa I dan sisanya Rp 300.000,- belum sempat diserahkan oleh Terdakwa I kepada Terdakwa II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pembeli shabu yang dijual oleh Terdakwa I dan tidak mengetahui kapan terjadinya jual beli tersebut;
- Bahwa Terdakwa III hanya diajak untuk memakai shabu dan Terdakwa III merupakan istri dari Terdakwa I;
- Bahwa antara Terdakwa II dengan Terdakwa I dan Terdakwa III tidak ada hubungan keluarga hanya berteman karena bertetangga;

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa II membeli dari Shopy karena Terdakwa II mendapat pesanan dari Faisal yang tidak diketahui dimana keberadaannya sekarang;
- Bahwa Faisal membeli shabu ke Terdakwa II sebanyak 2gr dan mentransfer uang ke Terdakwa lebih kurang sebanyak Rp 2.250.000,-;
- Bahwa sedangkan sisa 2gr shabu yang dibeli dari shopy untuk dipakai sendiri dan apabila ada yang mau membeli akan dijual;
- Bahwa terdakwa II membeli sabu dari Shopy sebanyak 3 (tiga) kali dan kali ketiga ini ditangkap;
- Bahwa para Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut pada hari Minggu 05 September 2021 sekira pukul 00.30 Wita sebelum ditangkap Polisi;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan saat itu para terdakwa baru saja selesai menggunakan atau memakai Narkotika jenis shabu dan alat hisap yang digunakan masih berada di dekat para terdakwa;
- Bahwa Terdakwa III hanya diajak menggunakan shabu bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa yang menyiapkan shabu untuk dikonsumsi bersama dan alat-alat yang digunakan adalah Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa III tidak mengetahui itu didapat atau dibeli darimana;
- Bahwa Terdakwa III tidak mengetahui kalau Terdakwa I menyimpan shabu di tempat kamata didalam lemari;
- Bahwa Terdakwa III mengetahui bahwa suaminya (Terdakwa I) mendapatkan shabu dari Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa memakai shabu untuk berjualan usaha menjual kue;
- Bahwa Terdakwa III bekerja di warung ikut teman menjual kue;
- Bahwa sebelum menikah dan sebelum tinggal di Rantau, Terdakwa III sudah pernah pakai shabu;
- Bahwa Terdakwa III mengkonsumsi shabu sudah 3 (tiga) kali, 1 kali saat ditangkap di rumah dan 2 (dua) kali mengkonsumsi diajak oleh suami (Terdakwa I);
- Bahwa dilakukan tes Urine terhadap Para terdakwa dan positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa Para Terdakwa bukan seorang dokter, apoteker atau tenaga medis lainnya sehingga shabu tersebut tidak pula ada hubungannya dengan pekerjaan Para Terdakwa;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa I dahulu bekerja sebagai pengawas lapangan namun dirumahkan dan sekarang bekerja sebagai kontraktor bangunan;
- Bahwa Terdakwa I mempunyai anak dari istri pertama sedangkan dengan Terdakwa III belum memiliki anak;
- Bahwa Terdakwa II bekerja sebagai sopir tambang dengan gaji perbulan lebih kurang Rp 5.000.000,-/bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu perbuatan para Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kualifikasi dakwaan yang melekat pada diri para Terdakwa sebagaimana fakta yang terbukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;**
3. **Unsur Percobaan atau Pemufakatan Jahat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan para saksi, yang sedang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama **Hafrizal Roby Satriyawan Bin Agung Arifin (alm) dan Ahmad Nizami Bin Burhan Mallulu** identitas sebagaimana tercantum dalam surat



dakwaan **Nomor REG. PERKARA PDM-176/tapin/11/2021**, dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam hal ini adalah diri **Hafrizal Roby Satriyawan Bin Agung Arifin (alm) dan Ahmad Nizami Bin Burhan Mallulu**, maka tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan terdakwa juga mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa terdakwa **Hafrizal Roby Satriyawan Bin Agung Arifin (alm) dan Ahmad Nizami Bin Burhan Mallulu**, dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban, oleh karena itu unsur setiap orang disini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **setiap orang** dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari komponen unsur yang bersifat alternatif yakni “tanpa hak” dan “melawan hukum”, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak berwenang atau tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh pihak yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah



mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Setiap kegiatan peredaran Narkotika baik dalam rangka perdagangan atau bukan wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan. Selain itu, Narkotika tersebut hanya dapat disalurkan kepada apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter sebagaimana diatur dalam Pasal 43;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 35, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 41 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah menawarkan sesuatu barang untuk diberikan kepada orang lain sehingga memperoleh uang, yang mana memberi kesempatan kepada orang lain untuk memperoleh uang pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjual” adalah menerima sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang dengan syarat nilai yang dibayarkan harus sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibatnya dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya mendapatkan jasa / keuntungan. Jika seseorang penghubung antara penjual dan



pembeli tersebut telah menerima barang maka sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menukar” adalah menyerahkan barang, sehingga barang yang diserahkan tersebut mendapat pengganti yang sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan yang disepakati;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain sehingga kekuasaannya menjadi berpindah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang bahwa Narkotika Golongan I hanya terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik, dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan tidak digunakan dalam terapi atau dalam proses produksi yang dapat menyebabkan ketergantungan apabila dikonsumsi;

Menimbang, bahwa zat atau obat yang termasuk dalam Narkotika Golongan I sudah diatur dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Satuan Resnarkoba Kepolisian Resort Tapin, pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekitar pukul 01.30 wita yang bertempat di Desa Antasari Kec. Tapin Utara Kab. Tapin tepatnya di rumah bedakan H. Ulis yang ditempati oleh Terdakwa I dan Terdakwa III. Setelah dilakukan penggeledahan menemukan barang bukti didalam kamar di lemari pakaian tepatnya didalam wadah kaca mata berupa, 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,46 gram, selain itu di ruang tamu rumah Terdakwa I, saksi menemukan 1 (satu) buah bong yang lengkap dengan sedotan yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah korek api warna biru, dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan warna putih yang berserakan di lantai ruang tamu, saksi juga menemukan plastic klip berukuran kecil yang cukup banyak milik Terdakwa I yang digunakan untuk membagi-bagi sabu dan juga ditemukan buku tabungan milik Terdakwa II yang berisi transaksi pembelian shabu oleh Terdakwa II, uang Rp 350.000,-, 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi X2 warna hitam silver, dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y20SJ warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu didalam wadah kaca mata, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 54/10846.00/09/2021 oleh PT Pegadaian (Persero) - UPC Rantau tanggal 8 September 2021 yang ditandatangani oleh Bobby Ady Kresna selaku pengelola unit, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa serbuk kristal diduga sabu dengan berat kotor sabu 0,68 (satu koma enam tiga) gram dan dikurangi berat plastic 0,20 gram (nol koma dua) gram sehingga berat bersih sabu 0,48 (nol koma empat delapan) gram kemudian disisihkan untuk uji laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin 0,02 (nol koma nol dua) gram sehingga total berat bersih sabu yang digunakan sebagai barang bukti sebesar 0,46 (nol koma empat enam) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu didalam wadah kaca mata yang telah disisihkan untuk uji laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin sebesar 0,02 (nol koma nol dua) gram, berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.21.0907 tanggal 13 September 2021 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai BPOM) di Banjarmasin, telah dilakukan pengujian terhadap 1 (satu) paket sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna, tidak berbau dengan nomor kode contoh 0907/L/D/N/2021, dengan hasil pengujian positif *metamfetamina*;

Menimbang, bahwa kristal *metamfetamina*, berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdaftar ke dalam Narkotika golongan I dengan nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu didalam wadah kaca mata adalah benar termasuk ke dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terdakwa II mendapatkan shabu tersebut dari seseorang yang bernama Shopy warga Desa Kalumpang Kec. Simpur Kab. Hulu Sungai Selatan. Terdakwa II menitipkan shabu tersebut kepada terdakwa I untuk dikonsumsi bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III namun tetapi Terdakwa II menitipkan barang tersebut ke Terdakwa I apabila ada orang lain yang mau membeli dan terdakwa I sempat menjual shabu tersebut. Terdakwa II memesan ke Shopy melalui telepon di Whatsapp dan menanyakan apakah ada shabu dan jika ada maka Terdakwa II mentransfer uang untuk membeli shabu tersebut dan uang yang dipakai untuk mentransfer tersebut menggunakan uang milik Terdakwa II. Terdakwa II beli di Shopy sebanyak 4gr seharga Rp 5.500.000,- dengan setoran awalnya lebih kurang Rp 2.500.000,- dan sisanya akan dibayarkan saat sabunya habis terjual; Terdakwa I

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhasil menjual 2 (dua) paket shabu dengan harga 1 (satu) paket Rp 150.000,- dan 1 (satu) paket seharga Rp 200.000,-; Terdakwa II mengetahui bahwa shabu tersebut ada yang dijual oleh Terdakwa I dan Terdakwa I tidak mendapatkan keuntungan, Terdakwa I dan Terdakwa II hanya diajak untuk memakai shabu bersama. Terdakwa I menjual shabu tersebut ke teman-teman kontraktranya yang bekerja dibangunan dan baru sekali menjualnya. Hasil penjualan sebesar Rp 350.000,- dipakai oleh Terdakwa I sebesar Rp 50.000,- untuk membeli kebutuhan Terdakwa I dan sisanya Rp 300.000,- belum sempat diserahkan oleh Terdakwa I kepada Terdakwa II; sebelum Terdakwa II membeli dari Shopy karena Terdakwa II mendapat pesanan dari Faisal yang tidak diketahui dimana keberadaannya sekarang. Faisal membeli shabu ke Terdakwa II sebanyak 2gr dan mentransfer uang ke Terdakwa lebih kurang sebanyak Rp 2.250.000,- sedangkan sisa 2gr shabu yang dibeli dari shopy untuk dipakai sendiri dan apabila ada yang mau membeli akan dijual. Terdakwa II membeli sabu dari Shopy sebanyak 3 (tiga) kali dan kali ketiga ini ditangkap;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana tersebut diatas dapat dikategorikan sebagai Terdakwa I menjual dan Terdakwa II membeli dan menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu dikarenakan Terdakwa II beli di Shopy sebanyak 4gr seharga Rp 5.500.000,- dengan setoran awalnya lebih kurang Rp 2.500.000,- sedangkan sebelum Terdakwa II membeli dari Shopy karena Terdakwa II mendapat pesanan dari Faisal yang tidak diketahui dimana keberadaannya sekarang. Faisal membeli shabu ke Terdakwa II sebanyak 2gr dan mentransfer uang ke Terdakwa lebih kurang sebanyak Rp 2.250.000,- dan sisanya akan dibayarkan saat sabunya habis terjual dan Terdakwa I berhasil menjual 2 (dua) paket shabu dengan harga 1 (satu) paket Rp 150.000,- dan 1 (satu) paket seharga Rp 200.000,- yang dijual shabu tersebut ke teman-teman kontraktranya yang bekerja dibangunan dan baru sekali menjualnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan diatas, unsur **tanpa hak atau melawan hukum menjual dan membeli Narkotika Golongan I** telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur percobaan atau pemufakatan jahat

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 132 Ayat (1) uu Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan “ Percobaan “ adalah adanya unsur – unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 18 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan yang dimaksud dengan “Permufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang



bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekitar pukul 01.30 wita yang bertempat di Desa Antasari Kec. Tapin Utara Kab. Tapin tepatnya di rumah bedakan H. Ulis yang ditempati oleh Terdakwa I dan Terdakwa III;

Menimbang, bahwa terdakwa II mendapatkan shabu tersebut dari seseorang yang bernama Shopy (DPO) warga Desa Kalumpang Kec. Simpur Kab. Hulu Sungai Selatan. Terdakwa II menitipkan shabu tersebut kepada terdakwa I untuk dikonsumsi bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III namun tetapi Terdakwa menitipkan barang tersebut ke Terdakwa I apabila ada orang lain yang mau membeli dan terdakwa I sempat menjual shabu tersebut. Terdakwa II memesan ke Shopy melalui telepon di Whatsapp dan menanyakan apakah ada shabu dan jika ada maka Terdakwa mentransfer uang untuk membeli shabu tersebut dan uang yang dipakai untuk mentransfer tersebut menggunakan uang milik Terdakwa II. Terdakwa II beli di Shopy sebanyak 4gr seharga Rp 5.500.000,- dengan setoran awalnya lebih kurang Rp 2.500.000,- dan sisanya akan dibayarkan saat sabunya habis terjual; Terdakwa I berhasil menjual 2 (dua) paket shabu dengan harga 1 (satu) paket Rp 150.000,- dan 1 (satu) paket seharga Rp 200.000,-; Terdakwa II mengetahui bahwa shabu tersebut ada yang dijual oleh Terdakwa I dan Terdakwa I tidak mendapatkan keuntungan, Terdakwa I dan Terdakwa II hanya diajak untuk memakai shabu bersama. Terdakwa I menjual shabu tersebut ke teman-teman kontraktranya yang bekerja dibangunan dan baru sekali menjualnya. Hasil penjualan sebesar Rp 350.000,- dipakai oleh Terdakwa I sebesar Rp 50.000,- untuk membeli kebutuhan Terdakwa I dan sisanya Rp 300.000,- belum sempat diserahkan oleh Terdakwa I kepada Terdakwa II; sebelum Terdakwa II membeli dari Shopy karena Terdakwa II mendapat pesanan dari Faisal yang tidak diketahui dimana keberadaannya sekarang. Faisal membeli shabu ke Terdakwa II sebanyak 2gr dan mentransfer uang ke Terdakwa lebih kurang sebanyak Rp 2.250.000,- sedangkan sisa 2gr shabu yang dibeli dari shopy untuk dipakai sendiri dan apabila ada yang mau membeli akan dijual. Terdakwa II membeli sabu dari Shopy sebanyak 3 (tiga) kali dan kali ketiga ini ditangkap;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat suatu struktur pembagian kerja yang jelas antara Terdakwa I dengan Terdakwa II dimana Terdakwa II membeli shabu ke sdr. Shopy dan shau tersebut dititipkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II di rumah Terdakwa I agar Terdakwa I jual menawarkan untuk dijual kembali ke teman-teman kontraktornya, dan maka cukup untuk dapat dikategorikan sebagai percobaan atau permufakatan jahat terorganisasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur **permufakatan jahat** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan alternatif kesatu untuk Terdakwa I dan Terdakwa II telah terpenuhi maka unsur-unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa I dan Terdakwa II haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Menjual dan Membeli Narkotika Golongan I dengan pemufakatan jahat*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative pertama;

Menimbang, bahwa disamping Terdakwa dijatuhi pidana penjara, berdasarkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor : 35 tahun 2009, juga dicantumkan adanya pidana denda, sehingga Terdakwa dan Terdakwa II juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa karena di dalam pasal dakwaan yang dinyatakan telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II ancaman pidananya bersifat kumulatif, yakni pidana penjara dan denda maka Majelis akan mengacu pada ketentuan mengenai denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun (*Vide* Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang melekat pada diri Terdakwa III sebagaimana yang terbukti dalam fakta persidangan yang unsur-unsurnya selaras dengan dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa III telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang (Penyalahguna) ;**
2. **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang (Penyalahguna);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan para saksi, yang sedang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama **Arbayah Binti Anang Muslih** identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan **Nomor REG. PERKARA PDM-176/tapin/11/2021**, dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam hal ini adalah diri **Arbayah Binti Anang Muslih** maka tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan terdakwa juga mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa terdakwa **Arbayah Binti Anang Muslih** dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban, oleh karena itu unsur setiap orang disini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **setiap orang (penyalahguna)** dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan unsur menyalahgunakan narkotika adalah menggunakan narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum ;



Menimbang, bahwa dalam dalam Hukum Pidana, yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” atau disebut juga *wederrechtelijk*, menurut pendapat Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355), *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian sebagai berikut :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang yang sama, disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas, dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan uraian yuridis sebagaimana termuat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa **Arbayah Binti Anang Muslih** (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa III) diajukan dipersidangan sehubungan dengan para saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekitar pukul 01.30 wita yang bertempat di Desa Antasari Kec. Tapin Utara Kab. Tapin tepatnya di rumah bedakan H. Ulis yang ditempati oleh Terdakwa I dan Terdakwa III. Berawal saksi mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa I terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu kemudian sekitar pukul 18.00 wita saksi bersama Anggota Polsek lainnya menuju rumah terdakwa I di Jl. Pelita RT.004

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.002 Kel.Rangda Malingkung Kec. Tapin Utara Kab. Tapin. Saat saksi dan tim sampai di lokasi yang juga disaksikan oleh Ketua RT, saksi menggedor semua bidakan di area tersebut, awalnya para Terdakwa tidak membukakan pintu rumah tetapi setelah saksi menyatakan bahwa saksi dari kepolisian, akhirnya terdakwa II membukakan pintu rumah namun pemilik rumah yang menyewa rumah tersebut adalah Terdakwa I dan Terdakwa III. Setelah saksi dan tim tiba saksi melihat par terdakwa sedang duduk di dalam rumahnya sambil bermain *game* selanjutnya saksi bersama anggota lainnya melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti didalam kamar di lemari pakaian tepatnya didalam wadah kaca mata berupa, 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,46 gram. Saat saksi memasuki ruang tamu rumah Terdakwa I, saksi menemukan 1 (satu) buah bong yang lengkap dengan sedotan yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah korek api warna biru, dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan warna putih yang berserakan di lantai ruang tamu karena sebelumnya para terdakwa baru selesai mengkonsumsi shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa II menitipkan shabu tersebut kepada terdakwa I untuk dikonsumsi bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III namun tetapi Terdakwa menitipkan barang tersebut ke Terdakwa I apabila ada orang lain yang mau membeli dan terdakwa I sempat menjual shabu tersebut. Terdakwa III hanya diajak untuk memakai shabu dan Terdakwa III merupakan istri dari Terdakwa I. Antara Terdakwa II dengan Terdakwa I dan Terdakwa III tidak ada hubungan keluarga hanya berteman karena bertetangga. Para Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut pada hari Minggu 05 September 2021 sekira pukul 00.30 Wita sebelum ditangkap Polisi, saat saksi melakukan penangkapan saat itu para terdakwa baru saja selesai menggunakan atau memakai Narkotika jenis shabu dan alat hisap yang digunakan masih berada di dekat para terdakwa. Terdakwa III hanya diajak menggunakan shabu bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II sedangkan yang menyiapkan shabu untuk dikonsumsi bersama dan alat-alat yang digunakan adalah Terdakwa II. Terdakwa III tidak mengetahui itu didapat atau dibeli darimana. Terdakwa III tidak mengetahui kalau Terdakwa I menyimpan shabu di tempat kaca mata didalam lemari namun Terdakwa III mengetahui bahwa suaminya (Terdakwa I) mendapatkan shabu dari Terdakwa II. Terdakwa memakai shabu untuk berjualan usaha menjual kue yang bekerja di warung ikut teman. Sebelum menikah dan sebelum tinggal di Rantau, Terdakwa III sudah pernah pakai shabu. Terdakwa III mengkonsumsi shabu sudah 3 (tiga) kali, 1 kali saat ditangkap di rumah dan 2 (dua) kali mengkonsumsi diajak oleh suami (Terdakwa I). Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis shabu tersebut;

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Rta



Menimbang, bahwa terhadap urine Terdakwa III dilakukan pengujian dan hasilnya dinyatakan positif metamfetamine dan berdasarkan alat bukti Surat berupa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba dari Instalasi Patologi Klinik, pada Rumah Sakit Umum Datu Sanggul, Rumah Sakit Umum Pemerintah Kabupaten Tapin, Nomor : No. 9619/IX/2021 tanggal 11 September 2021, yang ditandatangani oleh Pemeriksa: Anna Octaviana, A.Md.A.K, dan dr. Agus Ibrahim, Sp.PK selaku Kepala Instalasi Patologi Klinik, dengan hasil pemeriksaan adalah benar urine tersebut terdapat kandungan narkotika reaktif *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan pula bahwa Terdakwa III menggunakan narkotika jenis shabu tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri Kesehatan dan pekerjaan Terdakwa III adalah penjual kue, bukan sebagai Dokter, Apoteker, juga tidak berkaitan dengan Pabrik Obat, Pedagang Besar Farmasi, apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan, Lembaga Penelitian atau Lembaga Pendidikan dan Terdakwa III menggunakan narkotika jenis shabu tersebut juga tidak berdasarkan resep dokter dimana motivasi Terdakwa III menggunakan narkotika tersebut adalah agar bekerjanya sebagai penjual kue di warung menjadi lebih bersemangat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Terdakwa dalam menggunakan tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang, dan Terdakwa juga tidak dalam masa rehabilitasi sebagai pecandu narkotika, sehingga perbuatan Terdakwa III yang telah mengkonsumsi/menggunakan narkotika tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, karena bertentangan dengan ketentuan hukum objektif, yaitu Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya perbuatan tersebut dapat dikualifisir sebagai **perbuatan penyalahgunaan Narkotika**, sehingga unsur kedua telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, maka seluruh unsur-unsur dari dakwaan alternative ketiga telah terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, dengan terbuktinya seluruh unsur-unsur dari dakwaan kedua untuk Terdakwa III tersebut, maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa III telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri dengan pemufakatan jahat, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Para Terdakwa oleh karena itu haruslah dipidana setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya, dengan mempertimbangkan serta memperhatikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan pembelaan dari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain keadaan yang memberatkan dan meringankan seperti tersebut diatas, Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana juga memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa bukanlah sebagai balas dendam, melainkan bermaksud memberikan pengajaran dan pendidikan kepada Para Terdakwa agar Para Terdakwa dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana narkoba Majelis harus melihat tujuan dari UU RI.Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yaitu untuk memberantas dan mencegah peredaran narkoba yang tujuan akhirnya adalah perlindungan dan penyelamatan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba dengan memandang penyalahguna sebagai korban sehingga harus mendapat hukuman yang adil dan menjatuhkan pidana yang lebih berat kepada pengedamnya;

Menimbang, bahwa dengan perumusan normatif UU. No.35 tahun 2009 tentang Narkoba maka baik terhadap pengedar dan pengguna dapat dijatuhkan pidana, adalah wajar apabila pengedar dijatuhkan pidana yang lebih berat dengan perbuatannya. Dalam UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba pengedar diancam dari hukuman mati sampai pidana penjara dan pidana denda. Pada hakikatnya, penerapan sanksi pidana untuk "pengedar" Narkoba haruslah lebih berat daripada sanksi pidana untuk pengguna;

Menimbang, bahwa dalam penerapan sanksi pidana tersebut apabila dilakukan secara hati-hati, bijak dan manusiawi akan menjadi cara terbaik

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mengatasi tindak pidana narkotika sedangkan bila dilakukan secara sembarangan hanya akan menyebabkan ketidakadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah kotak kacamata merk Porsche design
- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,68 gram dan berat bersih 0,46 gram
- 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil
- 1 (satu) buah sendok warna hijau
- 1 (satu) buah sendok kecil warna putih yang terbuat dari sedotan
- 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang sudah dimodifikasi dengan sedotan
- 1 (satu) buah korek api warna biru
- 1 (satu) buah pipet kaca yang masih berisi sisa Narkotika jenis sabu;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y20SJ warna biru

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2 lembar uang kertas Rp.100.000, dan 2 lembar uang kertas Rp.50.000,-

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut sehingga harus dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi X2 warna hitam silver milik Terdakwa I tidak dibuktikan dipersidangan oleh Penuntut Umum sebagai barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka Majelis Hakim menilai bahwa 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi X2 warna hitam silver milik Terdakwa I tersebut bukan dipergunakan dan bukan pula hasil dari kejahatan sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut yang telah disita dari Terdakwa I dikembalikan kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI An. AHMAD NIZAMI
- 1 (satu) buah Atm Bank BNI

Tidak dilengkapi dengan bukti transaksi untuk kejahatan tetapi hanya foto depan buku tabungan dan foto kartu ATM serta juga tidak dibuktikan dengan rekening korannya untuk diperiksa dan dibuktikan dipersidangan sebagai hasil atau digunakan untuk kejahatan sehingga hal tersebut tidak membuktikan bahwa barang bukti tersebut bukan merupakan hasil atau dipergunakan untuk kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut yang telah disita dari Terdakwa II harus dikembalikan kepada Terdakwa II;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah tentang pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Hafrizal Roby Satriyawan Bin Agung Arifin alm dan** Terdakwa II **Ahmad Nizami Bin Burhan Malullu** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjual dan membeli Narkotika Golongan I dengan pemufakatan jahat**";
2. Menyatakan Terdakwa III **Arbayah Binti Anang Muslih** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Hafrizal Roby Satriyawan Bin Agung Arifin alm dan** Terdakwa II **Ahmad Nizami Bin Burhan Malullu** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima)** tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu)** bulan;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa III **Arbayah Binti Anang Muslih** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu)** tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap di tahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak kacamata merk Porsche design
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,68 gram dan berat bersih 0,46 gram
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil
 - 1 (satu) buah sendok warna hijau
 - 1 (satu) buah sendok kecil warna putih yang terbuat dari sedotan
 - 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang sudah dimodifikasi dengan sedotan
 - 1 (satu) buah korek api warna biru
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang masih berisi sisa Narkotika jenis sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2 lembar uang kertas Rp.100.000, dan 2 lembar uang kertas Rp.50.000,-
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y20SJ warna biru

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi X2 warna hitam silver

Dikembalikan kepada Terdakwa I

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI An. AHMAD NIZAMI
- 1 (satu) buah Atm Bank BNI

Dikembalikan kepada Terdakwa II

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022, oleh kami, D.H. Wisnu Gautama, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Fachrun Nurrisya Aini, S.H., Shelly Yulianti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mahsiati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh

Harismand, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd

Fachrun Nurrisya Aini, S.H.

ttd

Shelly Yulianti, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

D.H. Wisnu Gautama, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

ttd

Mahsiati